

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi udara merupakan salah satu sektor strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat modern yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan kepastian waktu dalam melakukan perjalanan jarak jauh, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun sosial. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pengguna jasa penerbangan di berbagai rute, baik domestik maupun internasional. Selain itu, jumlah maskapai penerbangan yang terus berkembang juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penumpang secara signifikan.¹ Berbagai macam transportasi umumnya terbagi menjadi beberapa macam yang meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Beberapa perusahaan yang saling bersaing untuk menyediakan jasa dan juga layanan terbaik untuk masyarakat di bidang transportasi udara. Beberapa maskapai yang beroperasi di Indonesia antara lain PT. GARUDA INDONESIA, PT. LION AIR, PT. AIR ASIA, PT. SRIWIJAYA AIR, PT. WINGS AIR, PT. BATIK AIR dan PT. MERPATI AIR. keberagaman perusahaan penerbangan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan jasa transportasi udara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.²

¹ Aminah Bambang Eko Turisno Noviana Laora Silalahi*, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Yang Mengalami Overseat (Studi Kasus : Putusan Pn Perkara Nomor 260/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 (2016): 1–16, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12093/11745>.

² Dedy Fahrizal, Darwis Anatami, and Siti Nurkhotijah, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 15–27, <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>.

Tujuan penyelenggaraan penerbangan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 (b) Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah untuk mempermudah arus perpindahan orang dan barang melalui udara dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap angkutan udara, guna mendukung kelancaran perekonomian nasional. Pada zaman yang sudah berkembang saat ini, banyak sekali industri yang mulai banting stir dalam melakukan pemasaran menjadi serba online, tanpa terkecuali banyak sekali bisnis agen perjalanan yang melakukan pemasarannya melalui online (*online travel agent*)/OTA. Pada dasarnya, ruang lingkup bisnis *Online Travel Agent* (OTA) tidak berbeda jauh dengan agen perjalanan konvensional pada umumnya tetapi perbedaannya justru terletak pada layanannya yang berbasis digital, dimana seluruh proses terkait pencarian informasi, pemesanan, dan pembayaran dilakukan secara *online*. Dari beberapa agen perjalanan *online* yang sedang populer di Indonesia³ salah satunya adalah PT. TRINUSA TRAVELINDO atau yg biasanya disebut sebagai Traveloka. Traveloka merupakan salah satu agen perjalanan wisata di Indonesia yang berperan sebagai mediator antara konsumen dan penyedia jasa seperti maskapai penerbangan, hotel, dan juga objek wisata.⁴

Dalam perspektif hukum perdata, keterkaitan hukum antara maskapai dan penumpang lahir sejak lahirnya perjanjian pengangkutan udara yang dibuktikan dengan adanya penerbitan tiket pesawat. Tiket tidak hanya berfungsi sebagai bukti

³ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT et al., "No Title," *Reformasi, +Journal+manager, +DZAKIANNISA+ROSKIYASA.Pdf*, no. 615 (1999).

⁴ Amy Grace Stephanias Gulo, I Made Adhi Gunadi, and Meizar Rusli, "Journal of Tourism Destination and Attraction," *Journal of Tourism Destination and Attraction* 12, no. 1 (2020): 147–54.

transaksi pembayaran, tetapi juga sebagai alat bukti adanya kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.⁵ Penumpang berkewajiban membayar harga tiket, sedangkan maskapai berkewajiban mengangkut penumpang ke tujuan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, hubungan hukum ini bersifat kontraktual serta terikat pada aturan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kewajiban maskapai untuk mengangkut penumpang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut penumpang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa sejak tiket diterbitkan dan dibayar lunas, timbul kewajiban hukum absolut (*strict obligation*) bagi maskapai untuk memberangkatkan penumpang sesuai dengan waktu dan tujuan yang tercantum dalam tiket. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata.⁶

Namun dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan berupa penolakan keberangkatan penumpang (*denied boarding*) yang dilakukan oleh maskapai dengan berbagai alasan, seperti kapasitas pesawat penuh (*overbooking*), kebijakan operasional internal, maupun alasan administratif lainnya. Penolakan keberangkatan tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik secara

⁵ MM Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, "KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL," 2009, 12-24.

⁶ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

materiil berupa kerugian finansial, maupun secara immateriil berupa kehilangan waktu, stres, dan ketidaknyamanan psikologis.⁷ Secara normatif, Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang sesuai jadwal dengan alasan kapasitas pesawat. Selanjutnya Pasal 147 ayat (2) mengatur bahwa dalam kondisi tersebut, pengangkut wajib memberikan kompensasi berupa pengalihan penerbangan tanpa biaya tambahan, pemberian konsumsi, akomodasi, atau pengembalian dana tiket secara penuh.⁸ Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan yang secara tegas menyamakan denied boarding sebagai bagian dari keterlambatan penerbangan yang menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi maskapai.⁹

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, hubungan antara penumpang dan maskapai merupakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta memberikan kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam perjanjian.¹⁰ Dalam konteks penerbangan, tiket

⁷ Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, "KERUGIAN DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN NASIONAL."

⁸ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," 2009.

⁹ Kementerian Perhubungan, "PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia," *Kementerian Perhubungan*, 2015, 1–20.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2003*, no. 1 (1999): 1–46.

pesawat merupakan bentuk janji pelayanan yang mengikat secara hukum, sehingga apabila penumpang tidak diberangkatkan, maka maskapai telah melanggar hak konsumen.

Menurut Shidarta, dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen terdapat ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pihak yang lemah.¹¹ Oleh karena itu, segala tindakan maskapai yang merugikan penumpang harus dinilai secara ketat dalam perspektif perlindungan konsumen, bukan semata-mata dilihat sebagai persoalan administratif. Selain dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tindakan penolakan keberangkatan juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi penumpang. Unsur perbuatan terpenuhi melalui tindakan penolakan check-in, unsur melawan hukum terpenuhi karena bertentangan dengan UU Penerbangan dan UUPK, unsur kesalahan tampak dari kelalaian petugas maskapai, unsur kerugian dibuktikan dengan kerugian finansial dan psikologis, serta hubungan kausalitas jelas antara tindakan maskapai dan kerugian penumpang.¹²

Menurut Rizkita, Budiharto, dan Saptono dalam penelitian berjudul “*Perlindungan Penumpang dalam Penolakan Pengangkutan oleh Maskapai Udara*”, penolakan pemberangkatan atau *denied boarding* oleh maskapai dapat

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, 2014).

¹² “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak didasarkan pada alasan yang sah. Penelitian ini menjelaskan bahwa setiap penumpang memiliki hak atas perlindungan hukum dan ganti rugi jika maskapai menolak pengangkutan tanpa bukti kuat atau dasar hukum yang jelas. Maskapai udara wajib memberikan informasi serta kompensasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan penerbangan yang berlaku.¹³ Dalam Hukum Pengangkutan (UMM Press, 2007), Hartini menyatakan: "Pengangkut wajib memikul tanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang akibat kelalaiannya, sesuai Pasal 497 KUHPerdara yang melindungi posisi konsumen sebagai pihak lemah."¹⁴

Menurut Prabandari dan Manitra dalam jurnal *"Need of a Global Aviation Standard Compliance? Air Passenger Rights in Indonesia and Madagascar"*, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum nasional dengan praktik perlindungan hak penumpang di Indonesia, terutama dalam kasus *overbooking* dan *denied boarding*. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, penerapan kompensasi bagi penumpang yang tidak diberangkatkan masih lemah.

¹³ 4(2) Nazara, R. C. E. & Ishak, S. (2022). Penolakan Garuda Indonesia terhadap penumpang yang disebabkan karena penempatan hand-bag di lantai pesawat (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2733 K/Pdt/2018). Jurnal Hukum Adigama, "Volume 8 , Nomor 1 , Tahun 2019 Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dir/PERLINDUNGAN_PENUMPANG_DALAM_PENOLAKAN_PENGANGKUTAN_OLEH_MASKAPAI_UDARA_Masithah_Meilia_Rizkita_*,_Budiharto_,_Hendro_Saptono_Program_Studi_S1_Ilmu_Hukum_,_Fakultas_Huk" 8 (2019): 534–52.

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan* (Malang: UMM Press, 2007).

Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi standar global agar hak penumpang lebih terlindungi secara efektif.¹⁵

Dengan demikian, maskapai tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan kebijakan internal perusahaan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menolak seluruh gugatan penumpang dan berpendapat bahwa kegagalan keberangkatan disebabkan oleh keterlambatan penumpang dalam melakukan check-in, sehingga maskapai dianggap tidak melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim tersebut menimbulkan problematika hukum karena hakim lebih menitikberatkan pada aspek administratif operasional maskapai dibandingkan norma imperatif dalam Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan yang secara tegas mengatur kewajiban kompensasi dalam kasus denied boarding. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari perlindungan konsumen kepada kepentingan korporasi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan posisi konsumen dan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan hukum penumpang pesawat udara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI untuk

¹⁵ Jurnal Hukum and I U S Quia, *Need of A Global Aviation Standard Compliance ? Air Passenger Rights in Indonesia and Madagascar* Adya Paramita Prabandari * Faculty of Law , Universitas Diponegoro , Semarang , Indonesia, vol. 32, 2025.

menilai apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab hukum pengangkut, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji sejauh mana hakim telah menerapkan norma hukum secara tepat serta memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen jasa transportasi udara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst terhadap tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penolakan keberangkatan penumpang?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa transportasi udara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 612/PDT/2019/PN.Jkt.Pst jo. 694/PDT/2020/PT DKI dalam menilai tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penolakan keberangkatan penumpang, serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.

2. Untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa transportasi udara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, manfaat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata, dengan menambah pemahaman mengenai penerapan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penumpang dalam kasus penolakan keberangkatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara perlindungan konsumen, serta menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum dalam menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori tentang tanggung jawab pelaku usaha dan asas keadilan, tetapi juga memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan konsep perlindungan hukum bagi konsumen jasa transportasi udara.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan jasa penerbangan dan penegakan hukum. Bagi maskapai penerbangan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan serta memahami batas dan kewajiban hukum dalam melindungi hak-hak penumpang. Bagi penegak hukum, khususnya hakim, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk lebih mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam menangani perkara sengketa konsumen di bidang transportasi udara. Sedangkan bagi masyarakat sebagai konsumen, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum mengenai hak-hak yang dimiliki, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat kelalaian atau tindakan tidak profesional dari pihak maskapai penerbangan.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut:

1. Bagi Penulis

penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Hukum Perlindungan Konsumen dalam sektor transportasi udara, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penolakan keberangkatan penumpang. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta mengembangkan kemampuan dalam menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan hakim. Penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi penulis untuk memahami bagaimana asas keadilan dan kepastian hukum diwujudkan dalam praktik peradilan.

2. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum mengenai hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa transportasi udara. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat memahami bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi penolakan keberangkatan, serta langkah hukum apa yang dapat ditempuh jika terjadi kerugian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih berani memperjuangkan haknya dan berperan aktif dalam mewujudkan praktik pelayanan publik yang adil, aman, dan transparan.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum

Bagi Instansi Penegak Hukum, terutama bagi hakim, kementerian terkait, dan lembaga perlindungan konsumen, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menegakkan hukum secara lebih berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami pentingnya penerapan asas perlindungan konsumen, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang berkaitan dengan sengketa antara konsumen dan pelaku

usaha, khususnya di bidang penerbangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan atau peraturan yang lebih berpihak kepada konsumen demi terciptanya kepastian dan keseimbangan hukum dalam penyelenggaraan jasa transportasi udara.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menganalisis hukum sebagai norma (*law in books*). Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penolakan keberangkatan penumpang serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI, yang dikaji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁶, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,¹⁷ dan peraturan terkait lainnya.

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.”

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).¹⁸

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menilai tanggung jawab hukum maskapai penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan hukum penerbangan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI, dengan cara mengkaji pertimbangan hukum hakim dan menilai kesesuaiannya terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Melalui kedua pendekatan ini, peneliti dapat melihat hubungan antara teori hukum, norma hukum, dan penerapannya dalam praktik peradilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Putusan

¹⁸ P D M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

Pengadilan Nomor 694/PDT/2020/PT DKI sebagai bahan hukum utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder mencakup seluruh literatur hukum yang memberikan penjelasan atau pendapat terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perdata. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif teoritis terhadap penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).¹⁹ Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum dari dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta sumber daring terpercaya yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁰ Semua bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dan

¹⁹ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

pertimbangan hakim dalam sengketa konsumen di bidang transportasi udara.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Artinya, bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan, dijelaskan, dan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku,²¹ kemudian dibandingkan dengan penerapannya dalam putusan hakim. Peneliti menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan penerapan hukum dalam kasus yang diteliti (*das sein*). Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan kejelasan mengenai tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dan ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2018).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Teori Pengangkutan Udara yang mengatur hubungan hukum antara maskapai dan penumpang berdasarkan UU Penerbangan, Teori Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak penumpang sebagai konsumen dan kewajiban pelaku usaha sesuai UUPK, Teori Tanggung Jawab Hukum dari Hans Kelsen dan Satjipto Rahardjo mengenai dasar pertanggungjawaban dan prinsip keadilan; serta Teori Pertimbangan Hakim, bab ini juga mengacu pada peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Perhubungan mengenai keterlambatan dan penanganan penumpang tidak terangkut. Teori-teori tersebut menjadi kerangka analitis dalam menilai tanggung jawab maskapai dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menilai tanggung jawab maskapai penerbangan atas penolakan keberangkatan penumpang sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 694/PDT/2020/PT DKI. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan hukum dalam UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen serta bagaimana majelis hakim menafsirkan kewajiban maskapai terhadap penumpang. Selain itu, bab ini menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen, serta memberikan evaluasi singkat mengenai ketepatan putusan dalam konteks perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 694/PDT/2020/PT DKI. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab bagaimana hakim menilai tanggung jawab hukum maskapai dalam kasus penolakan keberangkatan penumpang, serta apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan asas

keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen. Bagian saran berisi rekomendasi bagi maskapai, penegak hukum, dan pihak terkait agar penerapan perlindungan konsumen di sektor penerbangan dapat dilakukan dengan lebih efektif, proporsional, dan memberikan kepastian hukum yang optimal bagi penumpang.

